

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menjamin pemenuhan hak bagi setiap warga Negara Indonesia sudah menjadi tugas dan kewajiban Negara khususnya pemerintahan yang berkuasa untuk mengatur dan membantu setiap warga Negara terpenuhi segala kebutuhan hak sebagai warga Negara. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan hukum serta memiliki kesetaraan dalam hak asasi sebagai warga Negara yang hidup dan bertempat tinggal di Indonesia. Termasuk warga Negara para penyandang disabilitas yang pada hakikatnya mempunyai kesempatan dan hak asasi yang setara dengan warga Negara non disabilitas lainnya. Warga negara penyandang disabilitas secara umum memiliki kesempatan dan hak asasi yang sama seperti warga negara lainnya. Akan tetapi dalam pemenuhan kesempatan dan hak asasi bagi penyandang disabilitas mempunyai perbedaan perilaku khusus yang mana perlu adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada pada penyandang disabilitas.

Warga negara penyandang disabilitas yang mempunyai kondisi khusus dimana penyandang disabilitas mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan sensorik mengakibatkan para penyandang disabilitas mempunyai kondisi yang berbeda serta kesulitan apabila keterbatasan yang dimiliki digunakan untuk berinteraksi dan berpartisipasi di lingkungan masyarakat biasa normal pada umumnya. Penyandang disabilitas dalam berinteraksi dan berpartisipasi tidak dapat secara penuh dan efektif sama apabila disamakan dengan masyarakat biasa normal pada umumnya terkait kondisi yang ada pada penyandang disabilitas tersebut.

Terkait penyesuaian kondisi keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitas dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di lingkungan masyarakat normal pada umumnya belum dapat seutuhnya berpihak kepada penyandang disabilitas. Dalam proses penyesuaian kondisi yang ada pada penyandang disabilitas stigma permasalahan soal diskriminasi masih lekat apabila berbicara tentang pemenuhan hak asasi bagi para penyandang disabilitas. Permasalahan diskriminasi ini timbul dikarenakan belum meratanya pemenuhan

hak asasi bagi para penyandang disabilitas yang bisa terpenuhi. Keadaan kondisi yang berbeda setiap penyandang disabilitas yang menjadi salah satu alasan dimana kebijakan pemenuhan hak asasi bagi para penyandang disabilitas belum bisa mencakup semua aspek elemen pendukung pemenuhan hak asasi bagi para penyandang disabilitas.

Sebuah lembaga negara sewajibnya melalui pemerintahan yang berkuasa selaku badan pembuat dan penyedia kebijakan bagi warga negara negaranya menciptakan dan memberikan peluang atas segala akses bagi warga negara penyandang disabilitas yang mempunyai kondisi khusus untuk membantu mengembangkan potensi dan memenuhi hak asasi para penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang ramah dengan kondisi disabilitas mereka. Mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak bagi para penyandang disabilitas terkait kondisi mereka merupakan salah satu jaminan yang dapat membuka jalan dalam menciptakan dan memberikan peluang pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kehidupan berpartisipasi dan berinteraksi dalam bernegara atau bermasyarakat. Akan tetapi terkait kondisi keterbatasan yang ada pada para penyandang disabilitas membuat para penyandang disabilitas sedikit kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Keadaan ini akan lebih parah apabila pemerintahan yang berkuasa selaku badan lembaga pembuat dan penyedia kebijakan bagi warga negaranya tidak secara maksimal memperhatikan kebutuhan yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi hak asasi mereka dikarenakan para penyandang disabilitas perlu bantuan atau perlakuan secara khusus agar dapat secara maksimal ikut serta berpartisipasi dan berinteraksi dalam kegiatan normal pada umumnya.

Terkait kondisi penyandang disabilitas yang mempunyai kondisi perbedaan dengan warga negara normal pada umumnya yang dapat mempengaruhi dalam keikutsertaan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang perlu dipenuhi terkait keadaan kondisi perbedaan mereka tersebut. Pemenuhan hak dan pemenuhan kebutuhan bagi para penyandang disabilitas sudah diatur dalam kebijakan yang

dibuat dan di sediakan pemerintah yang memberikan regulasi kepada penyandang disabilitas agar lebih tertata pemenuhan hak dan pemenuhan kebutuhannya melalui aturan yang ada. Kebijakan khusus terkait penyandang disabilitas telah diatur pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kebijakan Undang-Undang ini mengatur segala tentang regulasi yang dapat digunakan penyandang disabilitas didalam berkegiatan agar dapat mewadahi segala kebutuhan hak penyandang disabilitas yang mana dapat menjadi pedoman hukum yang mengatur setiap kebutuhan hak penyandang disabilitas. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dapat memberikan peluang angin segar terhadap penyandang disabilitas yang mana isi kebijakan yang diatur menjelaskan tentang penyesuaian terkait setiap kondisi penyandang disabilitas menjadi perhatian yang perlu diadaptasikan terhadap perbedaan kondisi yang ada pada penyandang disabilitas untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas secara khusus mengalokasikan setiap kebijakan mengatur penyandang disabilitas dalam kehidupan bernegara dan bersosial interaksi serta partisipasi masyarakat agar para penyandang disabilitas dapat menjalankan atau memenuhi setiap hak dan kebutuhan mereka dengan mengikuti aturan kebijakan yang sudah ada dan berlaku terkait kondisi mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas secara garis besar menjelaskan terkait pengaturan mengenai ragam golongan penyandang disabilitas, hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan terkait kondisi penyandang disabilitas, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan adanya regulasi kebijakan yang telah diatur dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat memperkuat hak-hak terkait jaminan dan keterbukaan kesempatan yang lebih baik terhadap pemberlakuan kepada penyandang disabilitas didalam memperoleh hak hidup yang dilaksanakan penyandang disabilitas sesuai kondisi mereka didalam memperoleh hak pendidikan yang lebih baik, memperoleh hak kebutuhan dalam mengakses fasilitas negara yang

ada pada umumnya, dan memperoleh pemenuhan atas hak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas para penyandang disabilitas mempunyai dukungan payung hukum yang membantu mereka memperoleh pemenuhan hak-hak mereka yang telah disesuaikan dengan kondisi mereka. Akan tetapi meskipun kebijakan tersebut telah menjadi pedoman dukungan payung hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas permasalahan lain masih terdapat apabila secara keseluruhan membicarakan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi salah satu permasalahan yang sering menjadi pembahasan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas apabila dilihat dan dibahas secara keseluruhan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Warga negara penyandang disabilitas masih mendapatkan beberapa dampak diskriminasi apabila secara keseluruhan peninjauan dilaksanakan disetiap bidang kegiatan yang ada. Belum meratanya semua aspek pendukung yang ramah dan dapat diakses semua penyandang disabilitas menyebabkan timbulnya permasalahan diskriminasi yang ada dalam pemenuhan setiap kebutuhan pemenuhan hak-hak yang ada pada penyandang disabilitas. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang mencerminkan permasalahan diskriminasi terkait pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yaitu sebagai contoh ada di dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan bagi para penyandang disabilitas masih sangat rawan dengan permasalahan diskriminasi apabila dikaitkan dengan kondisi penyandang disabilitas secara langsung yang mana dalam kenyataannya setiap penyandang disabilitas belum secara keseluruhan dapat menikmati dan mengakses layanan pendidikan yang ada terkait permasalahan kondisi disabilitas mereka yang mana masih ada kebijakan atau peraturan yang belum semua penyandang disabilitas dapat penuhi karena keadaan kondisi setiap penyandang disabilitas yang beragam. Pemenuhan hak dalam bidang pendidikan seharusnya mencerminkan aspek prinsip terbuka terhadap kondisi setiap penyandang disabilitas, tanpa adanya diskriminasi terkait kondisi penyandang disabilitas, relevan terhadap setiap perbedaan kondisi penyandang disabilitas, bersifat akomodatif, dan berpusat pada kebutuhan

pendidikan bagi penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip aspek ini perlu diperhatikan dan di jaga agar pemberian pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat berjalan dengan layaknya tanpa ada permasalahan diskriminasi dikarenakan pelaksanaan dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat berpengaruh besar terhadap setiap jaminan yang ada kedepannya tanpa terkecuali yang dapat mempengaruhi dalam mendapatkan jaminan pekerjaan yang dapat mendukung hidup para penyandang disabilitas di masa depan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan kementerian kesehatan (KEMENKES) pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan umur. Data jumlah disabilitas tersebut hasil dari Riskendes 2018 antara lain disabilitas golongan anak (umur 5-17 tahun) mendapatkan 3,39% jumlah anak dengan umur 5-17 tahun mengalami disabilitas, disabilitas golongan dewasa (umur 18-59 tahun) mendapatkan sebesar 22,09% jumlah dewasa dengan umur 18-59 tahun mengalami disabilitas, dan disabilitas golongan lanjut usia (umur >60 tahun) mendapatkan sebesar 74,3% lansia dapat beraktifitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan, 1,1% hambatan sedang, 1% hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Berdasarkan data dari kementerian kesehatan (KEMENKES) tahun 2018 dapat dilihat jumlah disabilitas golongan dewasa (umur 18-59 tahun) mendapatkan sebesar 22,09% jumlah usia dewasa dengan umur 18-59 tahun mengalami disabilitas. Pada umur kategori dewasa ini umur 18-59 tahun merupakan umur yang bisa dikatakan umur yang sudah masuk dalam kategori usia manusia untuk produktif bekerja. Dalam kenyataannya jumlah pengangguran di kalangan penyandang disabilitas relatif masih sangat tinggi pada usia produktif kerja ini. Usia produktif untuk bekerja ini menjadikan tantangan yang berat bagi penyandang disabilitas terkait kondisi mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kondisi mereka. Maka dari itu perlu adanya bantuan payung hukum kebijakan dari pemerintah untuk mengatur dan mengelola masyarakat penyandang disabilitas yang sudah masuk dalam kategori usia produktif bekerja untuk mendapatkan peluang kerja dan jaminan pemenuhan hak asasi dalam peluang kerja.

Permasalahan jaminan pemenuhan hak asasi peluang kerja bagi penyandang disabilitas setidaknya sudah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menyebutkan dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 berbunyi "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan minimal 2 persen % dari jumlah pegawai atau pekerja bagi penyandang disabilitas". Dan perusahaan swasta atau perusahaan pribadi mandiri diwajibkan mempekerjakan minimal 1 persen % dari jumlah pegawai atau pekerja untuk penyandang disabilitas".

Penyandang disabilitas memiliki potensi dan peluang yang sama dengan warga Negara non disabilitas lainnya dalam ikut berpartisipasi mengabdikan kepada bangsa dan Negara dengan salah satunya menjadi pegawai atau pekerja di pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 dalam mempekerjakan penyandang disabilitas di dalam lingkungan lembaga instansi pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyediakan setidaknya minimal kuota 2 persen % yang digunakan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Persyaratan lainnya untuk penyandang disabilitas dalam mewujudkan pengabdian meraka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa terwujud apabila penyandang disabilitas dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan yang dimaksud telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang setidaknya penyandang disabilitas harus sehat secara jasmani dan rohani, serta lulus melalui pendidikan formal standar dan mendapatkan pelatihan pekerja. Kondisi sehat secara jasmani dan rohani bagi para penyandang disabilitas akan disesuaikan kebutuhan terkait kondisi-kondisi penyandang disabilitas dalam pekerjaan. Persyaratan ini disesuaikan dengan bertujuan memaksimalkan kinerja penyandang disabilitas dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan

mereka dengan menyesuaikan kondisinya apabila sudah diterima bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Persyaratan seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas masih dianggap belum relevan bagi keseluruhan penyandang disabilitas apabila dilihat dari keberagaman jenis penyandang disabilitas. Hanya beberapa kategori penyandang disabilitas yang diperbolehkan atau dapat mengikuti seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembatasan kebijakan ini setidaknya dapat memicu timbulnya kecemburuan sosial bagi penyandang disabilitas yang belum masuk kedalam kategori layak dalam mengikuti seleksi dan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada. Seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara besar garis umum sudah dilaksanakan dengan sangat ketat dengan menggunakan sistem kompetisi dalam proses seleksi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas sendiri juga menggunakan dan menerapkan sistem kompetisi dalam alur pelaksanaan seleksi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membedakan pelaksanaan seleksi bagi penyandang disabilitas dibantu dengan penyesuaian kebutuhan sesuai kondisi disabilitas mereka. Alur proses pelaksanaan seleksi ini diperuntukan dalam menyeleksi calon-calon unggul yang mana akan membangkitkan jiwa kompetitif dan persaingan antar calon secara adil dan seimbang.

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum pekerjaan atau profesi yang bekerja dalam naungan instansi pemerintahan yang terikat perjanjian kerja menjalankan tugas dan fungsi pengabdian kepada Negara melalui lembaga pemerintahan. Pengadaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) biasanya dibuka dan diadakan sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Penyesuaian jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mengakibatkan tidak semua lembaga instansi pemerintahan membuka atau mengadakan slot bagi penyandang disabilitas. Pembatasan kebutuhan ini setidaknya dapat menghambat pemenuhan kuota 2 persen % yang digunakan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di dalam instansi pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam rangka upaya memaksimalkan kesempatan

bekerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan Negara sebagai masyarakat sipil maka perlu adanya penghapusan hambatan-hambatan hukum dan sosial yang menghambat dalam mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebesar kurang lebih sejumlah 29.025 orang atau 3,5 persen % dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Sebanyak 70 persen % di antaranya masuk kedalam kategori penduduk miskin atau kurang mampu. (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Melihat tingginya tingkat jumlah penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya pemerintah daerah dapat mengelola dan memberikan peluang jaminan kepada penyandang disabilitas dalam mendapatkan jaminan pekerjaan yang layak yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan mempertimbangkan sisi potensi dan kesanggupan yang disesuaikan dengan keadaan kondisi penyandang disabilitas pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengaplikasikan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk membantu memberikan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mendapatkan jaminan pekerjaan yang layak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi pengaplikasian kebijakan dan aturan yang membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidaklah mudah yang tercantum sesuai undang-undang yang berlaku, dikarenakan dalam pelaksanaan prakteknya masih banyak aspek-aspek yang dapat menjadi factor hambatan dalam pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak Bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meninimalisir factor hambatan dalam pengaplikasian kebijakan dan aturan dalam proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dikaji lebih dalam agar dalam memberikan jaminan kesempatan hak memperoleh pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas tidak menimbulkan masalah yang komplit terutama permasalahan diskriminasi yang cukup ramai dibicarakan terkait hal tersebut.



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya sudah menunjukkan proses yang meningkat dalam memberikan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas. Kesempatan yang ada dalam menjamin keterbukaan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam mengikuti proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bisa berkarya dan berkontribusi dalam pemenuhan hak mereka yang telah disesuaikan dengan derajat dan jenis kedisabilitasannya. Dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyesuaian dasar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan terkait serba-serbi tentang penyandang disabilitas termasuk dalam hal pemenuhan hak mereka berserta dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta turunannya yang menjelaskan permasalahan kebijakan penyandang disabilitas dalam menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mana kebijakan yang telah mengatur segala kebutuhan penyandang disabilitas harus di selaraskan atau disesuaikan antara dasar hukum yang ada dan berlaku dengan mekanisme rekrutmen dan seleksi yang berlangsung agar dapat memenuhi segala pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan dengan kebijakan yang ada.

Dalam memenuhi hak dan memberikan kesempatan jaminan mendapatkan atau memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta harus benar-benar di perhatikan secara khusus oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana tanggung jawab ini menjadi tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai badan lembaga daerah yang bertugas melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlunya harmonisasi terkait kebijakan yang berlaku antara pemerintah

pusat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan pedoman dalam meminimalisir ketimpangan dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelarasan kebijakan ini mengambil point-point peraturan terkait tujuan utama diawal dalam memberikan jaminan hak pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada penyandang disabilitas yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas di dalam lingkungan lembaga instansi pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyediakan setidaknya minimal kuota 2 persen % yang digunakan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Penyediaan kuota pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) setidaknya minimal 2 persen % kepada penyandang disabilitas ini kemudian dapat diterjemahkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil menjelaskan formasi khusus bagi penyandang disabilitas dicantumkan melalui pengumuman pendaftaran seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) masing-masing instansi harus disertai dengan persyaratan yang jelas. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ini diterapkan setiap pemerintah daerah yang mana di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas dengan menyelaraskan terkait peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mengatur penyandang disabilitas yaitu Peraturan dilaksanakan dan di jalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam memenuhi kuota formasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian penjelasan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan merangkum terkait persoalan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2019 di dalam pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat permasalahan

yang ada diatas, maka judul yang menggambarkan topic permasalahan diatas adalah : **"IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM REKRUTMEN DAN SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan terkait latarbelakang yang menjadi dasar topic pembahasan penelitian ini, maka rumusan pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2019 di dalam pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi dari kebijakan dalam memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui isi context of policy dan content of policy terkait menilai pengimplementasian pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengikuti proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan nilai tambahan dalam pengembangan Ilmu pengetahuan dalam memahami kebijakan dalam memberikan dan menjalankan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

dikombinasikan melalui ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan data informasi terkait akademisi sebagai bahan informasi dan bahan penelitian studi khusus terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

3) Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pengetahuan bagi penyandang disabilitas dalam pemberian informasi tambahan terkait proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aspek pemenuhan hak penyandang disabilitas berpartisipasi dan pemberian pemenuhan hak khusus terkait kebutuhan penyandang disabilitas dalam rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan informasi terkait pemenuhan hak terkait pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas dan menjadi bahan terkait masyarakat lebih peduli memberikan ruang kebersamaan terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

### 1.5. Sistematika Bab

Untuk mempermudah dalam memahami isi dan komponen tulisan skripsi ini, berikut sistematika penulisan dari tulisan ini yang dibagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub bab, yang penjelasannya sebagai berikut ;

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan dalam sub bab tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, state of art penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi penjelasan dalam sub bab membahas tentang berkaitan dengan penjelasan teori-teori meliputi disabilitas, hak disabilitas, perlindungan hak disabilitas, seleksi dan rekrutmen, Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasi dan lain-lain.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam meneliti penulisan skripsi ini. Adapun sub bab yang berkaitan menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan hasil dari pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang diolah melalui permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian ini tentang implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan dan terdapat saran dari permasalahan yang dikemukakan peneliti pada objek berdasarkan topik permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.